

TINJAUAN POLITIK DAN HUKUM ATAS PELESTARIAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA SUNDA

Rizky Saeful Hayat

Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
rsaefulhayat@uninus.ac.id



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received:</p> <p>Accepted:</p> <p>Keywords: Sundanese Language, Cultural Preservation, Political Law</p>	<p><i>This research was crafted to assess the Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 concerning Amendments to the Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 regarding the Maintenance of Regional Language, Literature, and Script, taking into account both political and legal viewpoints. The research methodology employed is normative or library research. From a political vantage point, the Regional Regulation represents a political endeavor aimed at addressing the evolving social and political landscape within West Java Province. Meanwhile, from a legal perspective, this Local Regulation functions as a legal foundation for safeguarding endeavors aimed at the formal preservation of regional languages. These dual analyses bolster the nexus of legal principles and political dynamics in the advancement of both regional and national Indonesian cultural heritage.</i></p>

Abstrak

Artikel ini dibuat untuk mengkaji Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah, dengan mempertimbangkan sudut pandang politik dan hukum. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Dari sudut pandang politik, Peraturan Daerah ini merupakan upaya politik yang bertujuan untuk mengatasi lanskap sosial dan politik yang berkembang di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, dari sudut pandang hukum, Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi upaya-upaya yang ditujukan untuk pelestarian bahasa daerah secara formal. Kedua analisis ini memperkuat keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum dan dinamika politik dalam memajukan warisan budaya Indonesia, baik di tingkat regional maupun nasional.

Kata kunci: Bahasa Sunda, Pelestarian Kebudayaan, Politik Hukum

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam kekayaan yang mencakup baik sumber daya alam maupun kekayaan budayanya. Kekayaan ini dipengaruhi oleh beragam kelompok etnis atau suku yang tersebar mulai dari ujung Barat hingga ujung Timur kepulauan Indonesia. Hasil kolaborasi antara BPS dan ISEAS (*Institute of South East Asian Studies*) dalam penelitian oleh Pitoyo & Triwahyudi menyimpulkan bahwa teridentifikasi sekitar 633 kelompok etnis yang dapat diklasifikasikan dari berbagai suku dan sub suku yang ada di Indonesia. (Pitoyo & Triwahyudi, 2017, p. 65). Keanekaragaman kelompok etnis di Indonesia berkontribusi secara signifikan pada berbagai aspek kebudayaan, termasuk beragam varian bahasa daerah. Terkait hal ini, upaya pengembangan serta perlindungan bahasa daerah memiliki urgensi yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan peradaban suatu bangsa dan negara. Dalam konteks ini, bahasa daerah berperan sebagai salah satu fondasi yang mendukung keberlangsungan kebudayaan nasional Indonesia dan juga menjadi lambang dari identitas peradaban Indonesia. Dalam kerangka Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*), langkah-langkah pengembangan dan pelestarian bahasa daerah telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini juga sejalan dengan arahan yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang menekankan tujuan "menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki moral, etika, bahasa, dan budaya yang kokoh."

Ketetapan yang tercantum dalam konstitusi tersebut mewakili sebuah pernyataan hukum yang mendefinisikan perlunya menjaga dengan sungguh-sungguh kelestarian bahasa daerah. Meskipun demikian, pada abad ke-21 ini, individu-individu di Indonesia menunjukkan reaksi yang sangat terbuka dan tanggap terhadap kemajuan teknologi dan perkembangan informasi yang luas, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk penggunaan bahasa daerah. Oleh karena itu, peran hukum menjadi semakin krusial sebagai pertahanan untuk melindungi eksistensi bahasa daerah. Dalam hierarki struktur perundang-undangan, beberapa instrumen hukum telah diperkenalkan untuk memperkuat perlindungan bahasa daerah, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU RI No. 24/2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP No. 57/2014). Dalam UU RI No. 24/2009, pendekatan terhadap bahasa dan sastra daerah diarahkan pada tiga upaya utama, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan. Ini menggambarkan adanya pengaturan kebijakan yang khusus di tingkat pemerintahan pusat.

Dalam situasi ini, terutama di wilayah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah telah meluluskan sebuah Peraturan Daerah yang menitikberatkan pada upaya pelestarian Bahasa dan sastra lokal. Ini ditegaskan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 yang memodifikasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 berkaitan dengan Pengawetan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Peraturan Daerah ini diadopsi sebagai sarana hukum untuk secara aktif ikut serta dalam mempertahankan Bahasa daerah. Namun, setelah beberapa perubahan dilakukan terhadap Peraturan Daerah ini, kelanjutan Bahasa daerah dalam konteks ini menjadi lebih ambigu. Keadaan ini menciptakan pertanyaan besar mengenai tujuan pokok di balik pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Dinamika politik yang memengaruhi proses pembuatan Peraturan Daerah mungkin merupakan faktor utama yang mempengaruhi orientasi hukum yang terkandung di dalamnya.

Mengacu pada informasi latar belakang di atas, penulis merasa dorongan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap niat hukum atau tujuan hukum yang tertanam dalam Peraturan Daerah tersebut, dengan menggunakan pendekatan politik hukum yang menyeluruh. Pendekatan ini dapat dihubungkan dengan maksud hukum yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan keselarasan tujuan dan pelaksanaan yang dilakukan secara komprehensif dan luas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif (Normative Legal Research), yaitu "suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder" (Soekanto & Mamuji, 2007, p. 13). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan instrumen teori dan konsep hukum yang menjadi isu hukum aktual dengan dibarengi pendekatan konsep (Conceptual Approach) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti Politik Hukum

Politik hukum merupakan landasan kebijakan negara dalam mencapai sasaran-sasarannya melalui pembuatan undang-undang. Di kalangan pakar hukum, belum terdapat keseragaman pandangan mengenai definisi politik hukum. Dalam sejarah panjang perkembangan ilmu hukum, sulit sekali untuk menyamakan pemahaman antara para cendekiawan atau akademisi hukum terhadap suatu konsep, yaitu keseragaman interpretasi tentang hukum. Hal tersebut pernah dinyatakan oleh Immanuel Kant (Van Apeldoorn, 1993, p. 1) bahwa "Noch Suchen die Juristen eine definition zu ihrem Begriffe von Recht" (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu tentang definisi tentang hukum). Adagium tersebut sampai sekarang masih tetap berlaku, termasuk dalam hal mendefinisikan mengenai "Politik Hukum".

Selain itu, Padmo Wahjono juga menguraikan inti politik hukum sebagai "kebijakan fundamental pemerintahan yang menetapkan prinsip arah, struktur, dan substansi dari peraturan hukum yang akan dibuat dan mengenai kriteria untuk menentukan sanksi terhadap suatu hal" (Wahjono, 1991). Dengan demikian, Pandangan Padmo Wahjono mengenai politik hukum terfokus pada aspek hukum yang akan diberlakukan di masa mendatang (*ius constituendum*). Sementara itu, dalam sebuah artikel berjudul Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi bahwa "politik hukum adalah manifestasi keinginan pemerintah suatu negara mengenai regulasi hukum yang efektif dalam yurisdiksinya, serta mengenai arah pertumbuhan hukum yang ingin dicapai" (Radhie, 1982, p. 144). Dengan demikian, Menurut Teuku Mohammad Radhie, politik hukum didefinisikan sebagai panduan bagi keputusan-keputusan kebijakan yang merentang dalam struktur pemerintahan dengan membentuk peraturan. Di sisi lain, pandangan Satjipto Rahardjo mengenai politik hukum menyatakan bahwa itu adalah tindakan seleksi dan strategi yang diadopsi untuk mencapai tujuan hukum dan sosial tertentu di dalam masyarakat. (Rahardjo, 2010, p. 135). Beberapa pertanyaan mendasar yang timbul dalam kajian politik hukum meliputi: (1) Apa maksud yang ingin diwujudkan melalui kerangka hukum yang ada; (2) Metode dan pendekatan mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai maksud tersebut; (3) Kapan diperlukan perubahan dalam sistem hukum dan bagaimana cara terbaik untuk melaksanakan perubahan tersebut; dan (4) Bisakah dikembangkan suatu pola yang stabil dan terstruktur, yang akan membantu dalam menentukan baik tujuan maupun pendekatan yang harus diambil untuk mencapai maksud tersebut secara optimal.

Hukum, sebagai suatu peraturan atau aturan, tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang berlaku dalam komunitas tertentu; hukum dapat diartikan sebagai implementasi dan pengejawantahan praktis dari prinsip-prinsip tersebut yang saat itu berlaku di masyarakat (Soekanto, 1999, p. 14). Dalam kaitannya antara hukum dan politik, terdapat suatu saling pengaruh di mana keduanya saling terhubung dalam proses pembuatan dan pelaksanaannya. Ini erat terkait dengan politik hukum karena menciptakan hubungan timbal balik antara pengaruh politik terhadap hukum dan sebaliknya, di mana politik mempengaruhi hukum dan hukum juga memiliki pengaruh terhadap politik. (Winardi, 2020, p. 97). Ini akan

memiliki dampak signifikan pada mutu dari produk hukum yang dibuat dengan ciri-ciri yang sejalan dengan pandangan politik hukum yang dianut.

Tinjauan Politik dan Hukum dalam Penguatan Eksistensi Bahasa Daerah (Sunda)

Bahasa Sunda memegang peranan penting sebagai salah satu ciri khas etnis Sunda, dan upaya untuk menjaga serta melestarikannya memiliki kepentingan signifikan. Bahasa Sunda menjadi bagian integral dari keragaman budaya Indonesia yang multikultural. Dalam konteks keanekaragaman nasional ini, pentingnya melestarikan dan merawat warisan budaya lokal menjadi suatu hal yang mendesak, yang pada gilirannya juga berkontribusi pada kelestarian identitas budaya seluruh bangsa Indonesia. Prinsip ini merupakan pendekatan yang masuk akal dan terstruktur, di mana perlindungan serta pelestarian bahasa daerah, termasuk melalui keputusan pemerintah, dianggap sebagai langkah yang meyakinkan dan perlu.

Penanganan bahasa dan sastra daerah dibagi menjadi tiga aspek, yakni pengembangan, pembinaan, dan perlindungan. Sugiyono mengungkapkan bahwa pengembangan bahasa melibatkan upaya modernisasi melalui penambahan kosakata, penguatan struktur bahasa, serta peningkatan ragam bahasa. Sementara dalam pembinaan bahasa, fokus diberikan pada peningkatan kualitas penggunaan bahasa melalui proses pembelajaran dan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat disiplin, teladan, dan sikap positif terhadap bahasa. Di samping itu, upaya perlindungan bertujuan untuk merawat dan mempertahankan eksistensi bahasa dengan melakukan riset, pengembangan, pendidikan, serta pelatihannya.

Kebijakan mengenai penggunaan bahasa daerah berperan sebagai tambahan dari kebijakan terkait bahasa Indonesia, atau bahasa resmi negara. Bahasa daerah sering kali diaplikasikan sebagai medium pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan spesifik. Sejalan dengan hal ini, bahasa asing juga dapat dijadikan sebagai medium pembelajaran untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berbahasa asing. Dalam konteks ini, baik bahasa daerah maupun bahasa asing memiliki peran serupa dalam mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan nasional.

Pelestarian Bahasa Daerah merupakan salah satu amanat pelestarian kebudayaan Nasional Indonesia yang sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Gusti Ayu Putu Nia Priyantini et al., 2022, p. 594). Awalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengartikan instruksi ini melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 yang memfokuskan pada Pengawetan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam dinamika sosial-politik masyarakat Provinsi Jawa Barat, peraturan ini mengalami modifikasi menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 yang merubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawetan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Dalam penjelasan peraturan ini, terdapat tiga alasan utama untuk perubahan tersebut: (a) Bahasa, sastra, dan aksara daerah memiliki peran sentral dalam warisan budaya lokal serta merupakan elemen penting dari warisan budaya nasional yang berkontribusi dalam memajukan martabat dan peradaban bangsa; (b) Perlu adanya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara daerah sebagai inti dari identitas budaya daerah, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawetan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah; dan (c) Dalam rangka memperkuat upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, serta pemanfaatan bahasa, sastra, dan aksara daerah perlunya perubahan yang selalu direncanakan untuk menyelaraskan antara eksistensi Bahasa, sastra dan aksara daerah dengan kemajuan zaman.

Jika dipandang dari aspek politik, pembuatan Peraturan Daerah tersebut adalah hasil dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pelestarian bahasa daerah menjadi bidang politik yang dinamis dan responsif dalam menghadapi tantangan konteks sosial dan politik

masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Kesepakatan politik ini menjadi salah satu indikator untuk memperkuat keberadaan bahasa Sunda sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Dalam perspektif hukum pula, Peraturan Daerah ini dibuat sebagai legitimasi yang sah dan rasional untuk mendukung pelestarian bahasa daerah melalui alat hukum, sehingga upaya pelestarian tersebut dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif oleh semua pihak, baik rakyat maupun pemerintah.

Dalam situasi ini, kita dapat menghubungkan kembali dengan prinsip politik hukum bahwa peran dan pengaruh politik serta hukum memiliki dampak yang penting dan proaktif dalam menjaga kelestarian bahasa daerah. Hal ini menguatkan aspek politik dan sekaligus memperkuat dimensi hukum. Ini memperkuat konsep politik hukum sebagai pedoman pokok yang mengarahkan pembentukan hukum. Realitas ini tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawetan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah, yang berfungsi sebagai panduan untuk mempertahankan bahasa daerah dalam mendukung perkembangan budaya Nasional Indonesia, sesuai dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. KESIMPULAN

Pentingnya pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Sunda, menjadi prioritas yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya pelestarian bahasa daerah ini bertujuan untuk mengokohkan kedudukan bahasa sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari warisan budaya nasional Indonesia. Langkah ini diinterpretasikan dan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Penyempurnaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 yang merevisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Secara politis, perubahan ini dalam Peraturan Daerah mencerminkan usaha responsif dalam menanggapi perubahan sosial dan politik di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari perspektif hukum, Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai dasar hukum yang sah untuk mendukung usaha formal dalam pelestarian bahasa daerah. Kedua pendekatan ini menggarisbawahi peran penting politik hukum sebagai pemandu arah kebijakan yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung.

REFERENSI

- Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, Ketut Sudiarmaka, & Ni Ketut Sari Adnyani. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tradisi Megoak-Goakan Sebagai Wujud Pelestarian Identitas Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Studi Kasus Tradisi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 593–610. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51689>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah
- Pitoyo, A. J., & Triwahyudi, H. (2017). DINAMIKA PERKEMBANGAN ETNIS DI INDONESIA DALAM KONTEKS PERSATUAN NEGARA. *Populasi*, 25(1), 64–81.
- Radhie, T. M. (1982). Permasalahan Hukum Islam Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional (Dalam Garis-Garis Besar). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 12(2), 143–147.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, S. (1999). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajagrafindo Perkasa.
- Van Apeldoorn, L. J. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*. Pradnya Paramitha.

- Wahjono, P. (1991, April). Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan. *Forum Keadilan*, 65.
- Winardi, W. (2020). Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional. *Widya Yuridika*, 3(1), 95. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364>